NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA UTARA – TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN PARTSIPATIF DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOTA KESEPAHAMAN NOMOR: 098/HM.03.00/K.JK-06/09/2026

ABSTRAK :

- Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara memandang bahwa penguatan pengawasan partisipatif perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, diharapkan nilainilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat;
- Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kementerian Agama Kota Jakarta Utara tetap mengedepankan prinsip netralitas, independensi, penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta komitmen untuk menjaga rumah ibadah dari aktivitas politik praktis yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Masjid diharapkan tetap menjadi ruang ibadah, pembinaan umat, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menyejukkan, tanpa dijadikan sarana untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat kepada peserta Pemilu tertentu;
- Melalui Nota Kesepahaman ini, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kementerian Agama Kota Jakarta Utara diharapkan dapat membangun sinergi yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya, memahami pentingnya pengawasan Pemilu, serta berani mengambil bagian dalam menjaga integritas demokrasi;

Catatan :

- Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bersama Kementerian Agama Kota Jakarta Utara - Tentang Kerjasama Di Bidang Pengawasan Pemilihan Partsipatif Dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan pada 30 September 2026.